



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

ppdb.jatimprov.go.id



PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SMA, SMK, DAN SLB NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2024/2025

NOMOR : 188.4/711/101.7.1/2024

KATA PENGANTAR



Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.

Besar harapan pelaksanaan PPDB di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga ALLAH SWT memudahkan, Aamiin.

Terimakasih.

Juknis PPDB Jatim Tahun Ajaran 2024/2025

II



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025	1
LAMPIRAN I	9
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025	9
I. PENDAHULUAN	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. DASAR PELAKSANAAN	11
C. TUJUAN	15
1. TUJUAN PELAKSANAAN PPDB	15
2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS PPDB	15
II. PERSYARATAN PPDB	16
III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB	22
A. TAHAP PENDAFTARAN PPDB	22
B. JALUR PENDAFTARAN PPDB	23
1. JALUR AFIRMASI	23
2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI	26
3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA	28
4. JALUR ZONASI	32
5. JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK	34
IV. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PPDB	37
Juknis PPDB Jatim Tahun Ajaran 2024/2025	III

Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



A.	TAHAP PERENCANAAN PPDB	37
B.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB	51
1.	TAHAP PRA PENDAFTARAN.....	51
2.	TAHAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN	58
3.	KRITERIA PEMERINGKATAN	62
4.	PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN	66
5.	TATA CARA DAFTAR ULANG	67
V.	PASCA PELAKSANAAN PPDB	68
VI.	PENGAWASAN DAN PENGADUAN.....	70
VII.	SANKSI	70
	LAMPIRAN II.....	71
	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025	
I.	PENDAFTARAN	71
II.	PERSYARATAN TKLB.....	71
III.	PERSYARATAN SDLB	71
IV.	PERSYARATAN SMPLB.....	72
V.	PERSYARATAN SMALB	72
VI.	SELEKSI	73
VII.	PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK	73
VIII.	MUTASI/PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	74
IX.	PEMBIAYAAN	74
X.	SANKSI	75
XI.	PENUTUP	75
	LAMPIRAN III.....	76
	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI TARUNA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025.....	
I.	PENDAHULUAN	76
A.	LATAR BELAKANG	76
B.	DASAR PELAKSANAAN	78
	Juknis PPDB Jatim Tahun Ajaran 2024/2025	IV

Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



C.	TUJUAN.....	79
1.	TUJUAN PELAKSANAAN PPDB.....	79
2.	TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS PPDB	80
II.	PERSYARATAN PPDB.....	80
III.	KUOTA DAN TAHAP PENDAFTARAN PPDB	81
A.	KUOTA.....	81
B.	TAHAPAN SELEKSI	81
IV.	MONITORING DAN EVALUASI	83
V.	SANKSI	83
	LAMPIRAN IV.....	85
	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KHUSUS (SMK NEGERI 12 SURABAYA, SMA NEGERI OLAMHRAGA, DAN SMK NEGERI MALANG) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025.....	85
I.	SMK NEGERI 12 SURABAYA	85
A.	Pendaftaran.....	85
B.	Kompetensi Keahlian	85
C.	Persyaratan.....	86
D.	Tahap Seleksi/Tes	86
E.	Daftar Ulang	87
II.	SMA NEGERI OLAMHRAGA	87
A.	LATAR BELAKANG	87
B.	DASAR HUKUM.....	88
C.	VISI SMANOR	89
D.	MISI SMANOR.....	89
E.	TUJUAN SMANOR	89
F.	FUNGSI SMANOR.....	89
G.	JENIS CABANG OLAMHRAGA.....	90
H.	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)	92
1.	Ketentuan	92
2.	Sosialisasi.....	92
	Juknis PPDB Jatim Tahun Ajaran 2024/2025	V

Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



3.	Pendaftaran	93
4.	Prosedur Pendaftaran.....	93
5.	Tahap Seleksi.....	94
6.	Sidang Pleno	95
7.	Tahap Pengumuman	95
8.	Pembiayaan.....	95
I.	PAGU PESERTA DIDIK BARU.....	95
J.	MATRIKS KEGIATAN PPDB	96
K.	PENUTUP	97
III.	SMK NEGERI 5 KOTA MALANG	97
A.	Pendaftaran	97
B.	Kompetensi Keahlian	97
C.	Persyaratan.....	97
D.	Tahap Seleksi dan Tes	98
E.	Daftar Ulang.....	98
	LAMPIRAN V.....	
	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA TERBUKA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025.....	99
	LAMPIRAN VI.....	
	PENETAPAN WILAYAH ZONASI DI TIAP KABUPATEN/KOTA PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025.	100
	FORMAT SURAT PERNYATAAN	
	FORMAT PAKTA INTEGRITAS.....	
	CALL CENTER.....	



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 188.4/711/101.7.1/2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
 2. Bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada konsideran angka 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik

Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Tanggal 31 Desember 2023;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Tanggal 31 Desember 2023; dan

19. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Taruna Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT: Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMK Negeri 12 Surabaya, SMA Negeri Olahraga, dan SMK Negeri 5 Malang) Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

KEENAM : Menetapkan Penetapan Wilayah Zonasi di tiap Kabupaten/Kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KETUJUH : Membebankan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor :

DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal
1 Januari 2024.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Tanggal : 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda
NIP. 19760417 199511 1 001

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/711/ 101.7.1/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan dimulai. PPDB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan. Pelaksanaan PPDB pada Tahun Ajaran 2024/2025 perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah

Menengah Kejuruan, Jalur Pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi. Mekanisme yang digunakan pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 adalah dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa sekolah dilaksanakan secara luar jaringan (luring).

Oleh karena itu, agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai tahun ajaran 2024/2025 dan seterusnya dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan serta mendapatkan penjelasan lebih teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 yang selanjutnya disingkat Juknis PPDB.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Tanggal 31 Desember 2023;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Tanggal 31 Desember 2023; dan
19. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 1 Januari 2024.

C. TUJUAN

1. TUJUAN PELAKSANAAN PPDB

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga usia sekolah pada jenjang SMA/SMK agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah, anak buruh dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba akademik (sains, teknologi, riset; dan/atau inovasi), lomba non akademik (olahraga, seni budaya, keagamaan, dan kepramukaan), delegasi, organisasi siswa intra sekolah (ketua OSIS), dan Hafidz Qur'an;
- d. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik (nilai rapor);
- e. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan dan/atau anak orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
- f. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS PPDB

Tujuan penyusunan Juknis PPDB Jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 adalah:

- a. Menjaga pelaksanaan PPDB di jenjang SMA/SMK berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan

- b. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama kepada Kepala SMA/SMK, orang tua/wali, calon peserta didik baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan PPDB.

II. PERSYARATAN PPDB

- a. Calon peserta didik baru SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- b. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL).
- c. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK merupakan lulusan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs tahun 2024 atau lulusan tahun sebelumnya;
- d. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK wajib terdaftar dalam kartu keluarga (KK) baik pada wilayah dalam zonasi, wilayah luar zonasi, atau wilayah luar zonasi yang berbatasan, di wilayah provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota dari luar provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten/kota provinsi di wilayah Jawa Timur;
- e. Wilayah luar zonasi yang berbatasan yang dimaksud pada huruf d adalah wilayah luar zonasi yang berbatasan langsung dengan

wilayah zonasi lain dalam 1 (satu) kabupaten/kota, luar kabupaten/kota, dan/atau luar provinsi Jawa Timur;

- f. Kartu Keluarga (KK) yang dimaksud pada huruf d, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024, dan dapat dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- g. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.;
- h. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (g) meliputi:
 - 1. bencana alam; dan/atau
 - 2. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Contohnya seperti Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.

- i. Dalam hal KK kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi;

- j. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf i, antara lain:
 - 1. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3. hilang atau rusak.
- k. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka harus disertakan:
 - 1. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- l. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
- m. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
- n. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
- o. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- p. Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti domisili lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan

dilengkapi dengan surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang;

- q. Surat keterangan domisili yang dimaksud pada huruf p, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024;
- r. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP/bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
- s. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai surat keterangan tentang asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) dari dokter, dokter spesialis, psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta surat keterangan dari Kepala Sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autis, slow learning, ganda).;
- t. Bagi sekolah jenjang SMA/SMK yang berada di kabupaten/kota perbatasan langsung dengan luar provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota.
- u. Calon peserta didik baru warga negara Indonesia dan warga negara asing kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (a) dan (b) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK;

- v. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan;
- w. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (v) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
- x. Calon peserta didik baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon peserta didik baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon peserta didik baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan;
- y. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
- z. Persyaratan khusus sebagai mana dimaksud pada huruf y bagi calon peserta didik baru SMK terdiri dari:
 1. Calon peserta didik tidak boleh buta warna pada:

No	Bidang Keahlian/Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian	Keterangan
a	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa:	Semua Konsentrasi Keahlian
b	Energi dan Pertambangan	Konsentrasi Keahlian pada Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan
c	Teknologi Informasi	Semua Konsentrasi Keahlian
d	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	- Asisten Teknik Laboratorium Medik - Farmasi Klinis dan Komunitas - Farmasi Industri
e	Seni dan Ekonomi Kreatif	- Seni Lukis

No	Bidang Keahlian/Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Desain Komunikasi Visual - Kriya Kreatif Batik dan Tekstil - Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi - Teknik Grafika - Kriya Kreatif Keramik - Animasi - Desain dan Produksi Busana
f	Pariwisata	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut

2. Calon peserta didik tinggi badan paling rendah 153 cm untuk wanita dan paling rendah 158 cm untuk laki-laki pada:

No	Bidang Keahlian/Program Keahlian/ Konsentrasi Keahlian
a	Usaha Layanan Pariwisata
b	Perhotelan
c	Teknik Alat Berat
d	Teknik Mekanik Industri
e	Teknik Pemesinan

- aa. Calon peserta didik baru jenjang SMK yang memilih Bidang Keahlian/Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian yang mempersyaratkan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf z wajib melakukan tes kesehatan pada saat pelaksanaan pengambilan PIN di SMK yang dituju atau SMK terdekat; dan
- bb. Pembentukan kelas industri bagi SMK dapat dilakukan setelah pelaksanaan PPDB dan dilakukan di sekolah masing-masing dan tidak boleh menambah pagu.

III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB

A. TAHAP PENDAFTARAN PPDB

1. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun ajaran 2024/2025 sebagai berikut:
 - a. Tahap I (Online)
 - 1) Jalur Afirmasi (SMA/SMK)
 - 2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali (SMA/SMK)
 - 3) Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)
 - b. Tahap II (Online)
Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMA)
 - c. Tahap III (Online)
Jalur Zonasi (SMK)
 - d. Tahap IV (Online)
Jalur Zonasi (SMA)
 - e. Tahap V (Online)
Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMK)
2. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMANOR, SMKN 12 Surabaya, dan SMKN 5 Malang);
 - b. Sekolah berasrama (SMA Negeri Taruna Jawa Timur),
 - c. SMA Terbuka di Jawa Timur;
 - d. Sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular (SMA Negeri 1 Masalembu); dan
 - e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

B. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), anak buruh dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas;
- b. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 7% (tujuh persen), anak buruh dari keluarga tidak mampu adalah sebanyak 5% (lima persen), dan penyandang disabilitas adalah sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam wilayah zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan, dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam wilayah zonasi atau wilayah luar zonasi;
- d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi;
- e. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;

- 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial; atau
 - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- f. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - g. Jalur afirmasi anak buruh dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti pada huruf (e) serta surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;
 - h. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh dari keluarga tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu (*format surat pernyataan dari orang tua/wali, terlampir*);
 - i. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar PPDB melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas;
- l. Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Dokter, Dokter Spesialis, Psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial) dan surat keterangan Kepala Sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autisme, slow learning, ganda) calon peserta didik serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- m. Sekolah yang dituju dapat membentuk Tim Asesmen bagi calon peserta didik baru untuk menentukan kelompok difabel calon peserta didik dan untuk menentukan layak diterima di sekolah tersebut;
- n. Dalam hal calon peserta didik baru mendaftar melalui jalur disabilitas tidak diterima, maka calon peserta didik baru tersebut tidak dapat mendaftar di jalur selain jalur afirmasi disabilitas;
- o. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan

penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;

- p. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi hasil lomba; dan
- q. Dalam hal kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi jenjang SMA/SMK.

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK, yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan;
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan, dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam wilayah zonasi dan/atau wilayah luar zonasi;
- c. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 3% (tiga persen), dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung sekolah;
- d. Jalur PPDB Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;

- 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan; dan
 - 2) Surat keterangan pindah domisili (SKPD) orang tua/wali dan calon peserta didik.
- e. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur pindah tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahap I yaitu tanggal 10 Juni 2024;
 - f. Perpindahan Tugas Tugas Orang tua/wali yang dimaksud pada huruf c adalah minimal antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar provinsi Jawa Timur;
 - g. Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD) pada huruf c angka 2), **hanya dapat** digunakan untuk mendaftar pada jalur Pindah Tugas Orang tua/Wali;
 - h. Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik ASN/Non ASN dan mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
 - i. Jalur PPDB Perpindahan Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi;
 - j. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;

- k. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru/tenaga kependidikan dan sebaliknya;
- l. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi hasil lomba; dan
- m. Dalam hal kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi SMA/SMK.

3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

- a. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;
- b. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen), prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS, dan Hafidz Qur'an, sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Kuota ketua OSIS sebanyak 1 (satu) calon peserta didik baru untuk setiap SMA/SMK;
- d. Kuota Hafidz Qur'an sebanyak 1 (satu) calon peserta didik baru untuk setiap SMA/SMK;
- e. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan bidang non akademik, pada jenjang SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari wilayah dalam zonasi,

wilayah luar zonasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar zonasi pada kabupaten/kota yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi;

- f. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah di wilayah dalam zonasi, wilayah luar zonasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar zonasi pada kabupaten/kota yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi;
- g. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) badan usaha milik negara (BUMN); 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau 5) lembaga lainnya;
- h. Yang dimaksud lembaga lainnya seperti pada huruf g adalah penyelenggara lomba/kompetisi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, dan/atau lembaga yang bekerja sama dengan dinas pendidikan.
- i. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:

Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) yang terdiri dari:

 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);

- e) Kompetisi Robotika; dan
 - f) Lomba bidang akademik lainnya.
- 2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
- a) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O₂SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - Paragames Olahraga Nasional.
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafidz Qur'an
 - d) Prestasi bidang Pramuka:
 - e) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.
 - f) Delegasi Sekolah.
 - g) Golden ticket bagi calon peserta didik baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan.

- h) Golden ticket bagi calon peserta didik baru penghafal Al-Qur'an, dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia.
- j. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
 - 1) Prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
 - 2) Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok;
 - 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan;
 - 4) Jumlah Sertifikat/Piagam yang diisikan/diunggah dalam sistem dan sebagai dasar seleksi adalah maksimal 15 (lima belas) Sertifikat/Piagam yang telah dimiliki oleh calon peserta didik baru.
- k. Dalam seleksi jalur prestasi hasil lomba, SMA/SMK dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman <https://simt.kemdikbud.go.id> atau <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/> terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya;

- l. Verifikasi sertifikat atau piagam hasil lomba dilakukan oleh Kepala SMP/ sederajat asal atau pejabat yang berwenang;
- m. *Foto copy* dokumen sertifikat atau piagam hasil lomba **wajib** dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs/Sederajat asal dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal;
- n. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala SMP/MTs/Sederajat asal, tentang tingkat lombanya;
- o. Bukti atas prestasi/penghargaan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahap I yaitu tanggal 10 Juni 2024;
- p. Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf (o) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;
- r. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- s. Dalam hal kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi SMA/SMK.

4. JALUR ZONASI

- a. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam wilayah zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan, dan calon peserta

didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam wilayah zonasi atau wilayah luar zonasi;

- b. Kuota Jalur zonasi jenjang SMA adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas wilayah zonasi radius/jarak terdekat sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan wilayah zonasi sebaran sebanyak 20% (dua puluh persen);
- c. Kuota jalur zonasi jenjang SMK adalah 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
- d. Zonasi radius/jarak terdekat jenjang SMA yang dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan, yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- e. Zonasi sebaran jenjang SMA yang dimaksud pada huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah dalam zonasi dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam zonasi tersebut dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) sekolah di wilayah dalam zonasi, atau paling banyak 2 (dua) sekolah di wilayah dalam zonasi dan paling banyak 1 (satu) sekolah di wilayah luar zonasi yang berbatasan;
- g. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian/Konsentrasi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, di wilayah dalam zonasi dan/atau wilayah luar zonasi;

- h. Dalam hal kuota jalur zonasi SMA/SMK masih belum terpenuhi, maka sisa kuota dapat dipenuhi dari calon peserta didik baru yang mendaftar jalur zonasi di sekolah tujuan berdasarkan jarak terdekat yang memenuhi syarat dan belum diterima di SMA/SMK Negeri lain;
- i. Pemenuhan kuota jalur zonasi SMA/SMK diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur zonasi SMA/SMK; dan
- j. Dalam hal kuota jalur zonasi SMK belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK.

5. JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK

- a. Jalur Prestasi Nilai Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5, nilai akreditasi (angka) dari SMP/ sederajat, dan indeks sekolah SMP/ sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- b. Jalur prestasi nilai akademik pada jenjang SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi, wilayah luar zonasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota, atau wilayah luar zonasi antar kabupaten/kota yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi;
- c. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu sekolah;
- d. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari pagu sekolah.

- e. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) sekolah di wilayah dalam zonasi, atau paling banyak 2 (dua) sekolah di wilayah dalam zonasi dan paling banyak 1 (satu) sekolah di luar wilayah zonasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau wilayah luar zonasi pada kabupaten/kota yang berbatasan;
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, wilayah dalam zonasi dan/atau wilayah luar zonasi;
- g. Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
 - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - 3) Bahasa Indonesia;
 - 4) Matematika;
 - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - 7) Bahasa Inggris.
- h. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3)/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing SMP/Sederajat asal);
- i. Bagi SMP/Sederajat yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 4 (empat) semester, maka nilai rapor yang

- digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga);
- j. Bagi SMP/Sederajat yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 6 (enam) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
 - k. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat diambil dari website: <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>;
 - l. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;
 - m. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - n. Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal;
 - o. Indeks Sekolah SMP/Sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dimaksud pada huruf (a) adalah diperoleh berdasarkan rerata dari rerata nilai rapor semua mata pelajaran seluruh peserta didik dari 1 (satu) SMP/Sederajat asal di kelas X (semester 1), kelas XI (semester 1, 2, dan 3), dan kelas XII (semester 1, 2, 3, 4, dan 5) di SMA Negeri dan/atau SMK Negeri se-Jawa Timur;
 - p. Nilai rapor semua mata pelajaran yang dimaksud pada huruf (o) adalah menggunakan nilai kompetensi pengetahuan (KI-3) dan/atau nilai akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing SMA/SMK);
 - q. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak memiliki indeks sekolah asal, maka indeks sekolah asal sama dengan indeks sekolah asal terendah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

- r. Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 50% (lima puluh persen), Nilai Akreditasi SMP/ sederajat asal dengan bobot 20% (duapuluh persen), dan Indeks Sekolah asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- s. Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf (r) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA/SMK;
- t. Dalam hal kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA.

IV. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PPDB

A. TAHAP PERENCANAAN PPDB

1. Kapasitas daya tampung sekolah

- a. Kapasitas daya tampung sekolah jenjang SMA/SMK mempertimbangkan jumlah lulusan SMP/ sederajat di masing-masing wilayah zonasi;
- b. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah dan Kepala Sekolah membuat proyeksi kapasitas daya tampung pada setiap kelas 10 (sepuluh) jenjang SMA/SMK dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah lulusan SMP/ sederajat berdasarkan data pada Dapodik dan Education Management Information System (EMIS) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui koordinasi dengan Pusdatin;
- c. Penghitungan daya tampung kelas 10 (sepuluh) pada jenjang SMA/SMK untuk PPDB dilakukan dengan:

- 1) menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) berdasarkan Dapodik; dan
 - 2) mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan; dan
- d. Contoh perhitungan daya tampung kelas 10 pada PPDB dalam satu kabupaten/kota Z, mempunyai SMA/SMK sebanyak 35 sekolah dengan jumlah ruang kelas 10 sebanyak 350, maka perhitungan daya tampung kabupaten/kota tersebut adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Daya Tampung} &= \text{Jumlah Ruang Kelas 10} \times 36 \text{ siswa} \\
 &= 350 \times 36 \\
 &= 12.600 \text{ siswa}
 \end{aligned}$$

- e. Kondisi daya tampung sekolah diperoleh dengan hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah dan/atau lulusan tingkat satuan pendidikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung Kelas 10

Kondisi daya tampung kelas 10 = Daya tampung kelas 10 – Lulusan SMP/ sederajat

Contoh: Kabupaten/Kota Z memiliki:

- lulusan SMP/ sederajat sebanyak 29.234 siswa;
- daya tampung siswa SMA Negeri kelas 10 sebanyak 12.600 siswa.

Perhitungan kondisi daya tampung Sekolah Negeri sebagai berikut: Kondisi daya tampung kelas 10 = 12.600 – 29.234 = –16.634 siswa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SMP Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota Z tidak mencukupi.

Daya tampung sekolah tiap sekolah tercantum dalam lampiran Juknis PPDB ini atau website ppdb jatim.

- f. Dalam hal daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketersediaan daya tampung pada Sekolah Swasta dan madrasah pada setiap kabupaten/kota; dan
- g. Penyusunan kondisi daya tampung pada SMA/SMK, Pemerintah Daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi yang sama untuk memperoleh data jumlah potensi lulusan kelas 9 SMP/ sederajat.

2. Penetapan Wilayah Zonasi

- a. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang SMA/SMK oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- b. Dalam melakukan penetapan wilayah zonasi, MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sebaran Sekolah
Penghitungan sebaran sekolah dilakukan dengan melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah. Dalam melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah, harus:
 - a) berpedoman pada peta sebaran sekolah yang dapat diakses dalam data induk satuan pendidikan;

- b) memperhatikan kondisi geografis; dan
 - c) memperhatikan sekolah yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.
- 2) Data Sebaran Domisili Calon Peserta Didik MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memastikan seluruh calon peserta didik di wilayah administratifnya masuk ke dalam wilayah zonasi di wilayahnya dengan melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik dengan menggunakan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - b) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Dapodik dengan Dinas Dukcapil, maka MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota mengacu pada data dari Dinas Dukcapil;
 - c) MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memperhatikan kemudahan akses keterjangkauan sekolah dari domisili calon peserta didik; dan
 - d) MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota melakukan pemetaan sebaran

domisili calon peserta didik yang ada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan radius atau wilayah administratif.

- c. Penetapan wilayah zonasi SMA tidak dapat dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota.
- d. Penetapan wilayah zonasi SMA dilakukan dengan cara per satu wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah zonasi yang terdiri dari wilayah dalam zonasi, wilayah luar zonasi yang berbatasan dalam 1 (satu) kabupaten/kota, dan wilayah luar zonasi yang berbatasan antar kabupaten/kota.
- e. MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memastikan calon peserta didik yang berdomisili di wilayah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota masuk ke dalam wilayah zonasi pada sekolah terdekat melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- f. Wilayah zonasi SMA dapat ditetapkan lintas wilayah kabupaten/kota.
- g. Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyampaikan Hasil Penghitungan Daya Tampung dan Penetapan Wilayah Zonasi kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA melalui kepala BBPMP/ BPMP setempat paling lambat akhir Desember tahun 2023.
- h. Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyampaikan Hasil Penghitungan Daya Tampung dan Penetapan Wilayah Zonasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat pertengahan Desember 2023.

i. MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota memastikan seluruh peserta didik di wilayah administratifnya masuk dalam penetapan wilayah zonasi dengan menggunakan metode atau basis pendekatan:

1) Radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili peserta didik;

Pendekatan ini menggunakan radius dalam jarak tertentu dimana sekolah sebagai episentrum wilayah zonasi. Jarak radius ditentukan oleh MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota dengan memperhatikan:

a) kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan tingkat sebelumnya;

b) akses ke sekolah; dan/atau

sehingga radius wilayah sekolah yang satu dapat berbeda dengan sekolah lainnya.

2) Wilayah administrasi;

Pendekatan ini dapat digunakan MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota dalam menetapkan wilayah zonasi dengan menentukan sejumlah wilayah administrasi terkecil tertentu (tingkat Kelurahan/Desa) ke dalam 1 (satu) wilayah zonasi dengan terlebih dahulu memperhatikan:

a) kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan tingkat sebelumnya; dan

b) akses ke sekolah.

3) Metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.

MKKS dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah di masing-masing kabupaten/kota dapat menetapkan gabungan dari pendekatan sebagaimana pada angka 1) dan angka 2)

Pada pendekatan 2 yaitu Wilayah administrasi, dalam 1 (satu) wilayah zonasi (misalnya zonasi I) masih terbagi lagi menjadi 2 (dua) zonasi:

- a) Zonasi radius/jarak terdekat: diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan, yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- b) Zonasi sebaran: diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah dalam zonasi dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam zonasi tersebut dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Contoh:

SMAN Y berada pada wilayah zonasi I dan ada 10 Kelurahan/Desa wilayah dalam zonasi dan beberapa Kelurahan/Desa wilayah luar zonasi berbatasan (daya tampung semua jalur = 300 siswa, kuotanya jalur zonasi 50% = 150 CPDB):

- Misalnya CPDB yang diterima melalui jalur zonasi I radius/jarak terdekat: 30% = 90 dengan penyebaran sebagai berikut:

Kelurahan/Desa Wilayah Dalam Zonasi	Kelurahan/Desa Wilayah Luar Zonasi Yang Berbatasan	Jumlah Diterima
A	-	15
B	-	17
C	-	20
D	-	13
E	-	3
F	-	2
G	-	5
H*	-	-
I*	-	-
J*	-	-
-	K	2
-	L	4
-	M	3
-	N	5
-	O	1
JUMLAH		90

Penjelasan: Kelurahan/Desa H, I, dan J tidak ada CPDB yang diterima di jalur zonasi radius/jarak terdekat dikarenakan beberapa hal: (1) jarak domisili CPDB dengan SMAN Y lebih jauh daripada CPDB lain yang diterima, (2) atau tidak ada pendaftar dari Kelurahan/Desa H, I, dan J yang mendaftar di SMAN Y. Sementara ada 5 kelurahan/desa Wilayah Luar Zonasi Yang Berbatasan CPDB nya diterima seperti pada tabel diatas karena jaraknya lebih dekat dengan SMAN Y.

- CPDB yang diterima melalui jalur zonasi I sebaran dengan kuota 20% = 60 Siswa
Sesuai dengan ketentuan, maka 60 siswa dibagi dengan 10 kelurahan/desa di wilayah dalam zonasi sehingga masing-masing kelurahan/desa dapat kuota 6 siswa, dengan rincian sebagai

berikut:

Kelurahan/Desa Wilayah Dalam Zonasi	Kelurahan/Desa Wilayah Luar Zonasi Yang Berbatasan	Jumlah Diterima
A	-	6
B	-	6
C	-	6
D	-	6
E	-	6
F	-	6
G	-	6
H*	-	6
I*	-	6
J*	-	6
JUMLAH		60

3. Penyusunan Petunjuk Teknis PPDB

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

- b. Dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengikutsertakan BBPMP/BPMP.
- c. Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Jatim tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat:
 - b. Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan pelaksanaan PPDB, dan tujuan penyusunan Juknis PPDB.
 - c. Persyaratan PPDB
 - d. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB
Terdiri dari tahap pendaftaran PPDB dan jalur pendaftaran PPDB
 - e. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan PPDB
Tahap persiapan terdiri dari penyusunan petunjuk teknis PPDB, Pembentukan Panitia PPDB, Aplikasi PPDB Online, dan Sosialisasi Pelaksanaan PPDB.
Tahap pelaksanaan terdiri dari tahapan pra pendaftaran (pengisian, verifikasi dan validasi, perbaikan nilai rapor, dan pengambilan PIN), tahapan pendaftaran (tata cara pendaftaran setiap jalur, kriteria pemeringkatan, daya tampung, waktu dan mekanisme pelaksanaan, pengumuman dan cetak bukti penerimaan, dan tata cara daftar ulang)
 - f. Sangsi dan larangan pungutan pada saat pelaksanaan PPDB
 - g. pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan PPDB, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.
- d. Persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) tidak menggunakan ujian tertulis atau tes

kemampuan akademik baik yang diselenggarakan pada saat pelaksanaan PPDB maupun sebelum pelaksanaan PPDB yang hasilnya digunakan untuk seleksi PPDB.

- e. Kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf c nomor 7 disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di sekolah atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Pembentukan Panitia PPDB

- a. Kepala daerah (Gubernur) sesuai kewenangannya membentuk panitia PPDB tingkat daerah (provinsi).
- b. Keanggotaan panitia PPDB tingkat daerah (provinsi) dapat melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Dukcapil;
 - 3) Dinas Sosial; dan
 - 4) Dinas komunikasi dan informatika.
- c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah membentuk panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
- d. Kepala sekolah membentuk panitia PPDB tingkat sekolah.
- e. Keanggotaan panitia PPDB tingkat sekolah terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- f. Penetapan pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB Tahap I yaitu tanggal 10 Juni 2024.

5. Aplikasi PPDB Online

- a. Pemerintah Daerah harus menyediakan sistem aplikasi PPDB online dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- b. Penyediaan sistem aplikasi PPDB online sebagaimana dimaksud pada huruf a didukung dengan sumber daya:
 - 1) jaringan;
 - 2) ketersediaan perangkat keras di sekolah; dan
 - 3) kemampuan sumber daya manusia/operator di sekolah.
- c. Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan PPDB luring bagi sekolah yang tidak memiliki sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Sekolah yang melaksanakan PPDB secara daring dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring.
- e. Pemerintah Daerah harus memastikan data pada sistem aplikasi PPDB telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 - 1) Dapodik dari Kemendibudristek;
 - 2) EMIS dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 4) data kependudukan dari direktorat jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- f. Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan kepada Pusdatin untuk mendapatkan data awal peserta didik dalam pelaksanaan PPDB.
- g. Pemerintah Daerah untuk memperoleh data calon peserta didik baru yang berasal dari luar wilayah administrasinya dapat:

- 1) menggunakan Application Programming Interface (API) dari Pusdatin Kementerian; atau
 - 2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal calon peserta didik.
- h. Dalam aplikasi PPDB online yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, calon peserta didik yang memiliki ijazah/bukti kelulusan dari satuan pendidikan luar negeri yang menggunakan sistem pendidikan asing dan belum memiliki NISN tidak perlu mengisi kolom NISN pada saat pendaftaran, tetapi tetap perlu mengunggah surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh direktur jenderal terkait pada Kementerian.
6. Sosialisasi Pelaksanaan PPDB
- a. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - 1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - 2) Sekolah, termasuk operator sekolah;
 - 3) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - 4) Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
 - 5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - 6) Dewan Pendidikan Provinsi;
 - 7) Kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan/atau
 - 8) Orang tua/wali calon peserta didik baru.
 - b. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - 1) orang tua/wali calon peserta didik baru; dan
 - 2) calon peserta didik baru
 - c. Sosialisasi PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah paling sedikit meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 2) Pedoman Pelaksanaan PPDB;
 - 3) Penetapan wilayah zonasi;
 - 4) Penetapan daya tampung;
 - 5) Petunjuk Teknis PPDB di daerah;
 - 6) Aplikasi PPDB online; dan
 - 7) Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik dan Panitia PPDB.
- d. Sosialisasi aplikasi PPDB online sebagaimana dimaksud pada huruf c nomor 6 termasuk simulasi pendaftaran PPDB online.
- e. Sosialisasi PPDB oleh Dinas Pendidikan dan sekolah dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2024.
- f. Sosialisasi PPDB dapat dilakukan melalui:
- 1) bimbingan teknis;
 - 2) pertemuan komite sekolah;
 - 3) forum MKKS;
 - 4) forum organisasi pendidikan;
 - 5) penyampaian surat;
 - 6) media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - 7) media sosial milik sekolah;
 - 8) papan pengumuman di sekolah;
 - 9) media massa setempat; dan/atau
 - 10) kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

1. TAHAP PRA PENDAFTARAN

a. Pengisian Nilai Rapor

Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran:

- 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (MTs/SMPK = nilai rata-rata agama)
- 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 3) Bahasa Indonesia
- 4) Matematika
- 5) Ilmu Pengetahuan Alam
- 6) Ilmu Pengetahuan Sosial
- 7) Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan di masing-masing SMP/Sederajat asal) dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) mulai 20 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2024 secara online melalui situs *rapor.ppdb.jatimprov.go.id*.

b. Verifikasi Nilai Rapor

Calon peserta didik baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh sekolah asal mulai 24 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2024 secara online melalui situs *ppdb.jatimprov.go.id*.

c. Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik baru yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh sekolah asal mulai 27 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024 secara online melalui situs *rapor.ppdb.jatimprov.go.id*.

- d. Khusus calon peserta didik baru yang nilai rapornya belum diisi oleh SMP/Sederajat asal, dapat melakukan secara mandiri pada saat proses pengambilan PIN.
- e. Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
A	UMUM			
1	Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2024	Januari s.d. Mei 2024	Jam Kerja	Offline
B	PRA PENDAFTARAN			
1	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			
	a. Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	20 – 25 Mei 2024	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
	b. Verifikasi Nilai Rapor Oleh Calon Peserta Didik Baru	24 – 28 Mei 2024	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
	c. Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	27 - 30 Mei 2024	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Pengambilan PIN oleh Calon Peserta Didik Baru, Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Operator SMA/SMK	27 Mei - 14 Juni 2024	08.00 – 16.00 WIB	Sekolah SMA/ SMK
3	Latihan Pendaftaran	5 – 8 Juni 2024	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
4	Tes Kesehatan Untuk Syarat Pendaftaran SMK pada konsentrasi Keahlian tertentu	27 Mei – 14 Juni 2024	08.00 – 16.00 wib	SMK yang dituju/ terdekat

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
C	PELAKSANAAN PENDAFTARAN			
I	PPDB TAHAP I: JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA SMA/SMK			
1	Pendaftaran	10 – 11 Juni 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	11 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Verifikasi dan Validasi oleh SMA/SMK	11 – 13 Juni 2024	s.d 16.00 WIB	Online/O ffline
4	Pengumuman	14 Juni 2024	08.00 WIB	Online
5	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	14 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
6	Daftar Ulang di SMA/SMK Tujuan	14 – 15 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA/SMK yang dituju
II	PPDB TAHAP II: JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA			
1	Pendaftaran	18 – 19 Juni 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	19 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	20 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	20 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA Tujuan	20 – 21 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
III	PPDB TAHAP III: JALUR ZONASI SMK			
1	Pendaftaran	22 - 23 Juni 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	23 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	24 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	24 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMK Tujuan	24 - 25 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
6	Pengumuman Pemenuhan Pagu	26 Juni 2024	00.01 wib	Online
7	Daftar Ulang Pemenuhan Pagu	26 Juni 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju
IV	PPDB TAHAP IV: JALUR ZONASI SMA			
1	Pendaftaran	27 – 28 Juni 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	28 Juni 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	29 Juni 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	29 Juni 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA Tujuan	29 Juni dan 1 Juli 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
6	Pengumuman Pemenuhan Pagu	2 Juli 2024	00.01 wib	Online
7	Daftar Ulang Pemenuhan Pagu	2 Juli 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMA yang dituju
V	PPDB TAHAP V: JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK			
1	Pendaftaran	3 – 4 Juli 2024	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	4 Juli 2024	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	5 Juli 2024	08.00 WIB	Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Peserta Didik Baru	5 Juli 2024	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMK Tujuan	5 – 6 Juli 2024	09.00 – 16.00 WIB	SMK yang dituju

f. Pengambilan PIN

1. Semua calon peserta didik baru wajib mengambil PIN (*Personal Identification Number*) dan menentukan titik lokasi rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs

ppdb.jatimprov.go.id dimulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024.

2. Pengambilan PIN hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama PPDB berlangsung.
3. Pengambilan PIN didahului dengan pengisian data dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan oleh calon peserta didik baru secara online sesuai dengan ketentuan.
4. Calon peserta didik baru mendatangi SMA/SMK yang masuk wilayah dalam/luar zonasi sesuai dengan kedekatan jarak domisili/alamat yang ada dalam KK/SKD calon peserta didik baru untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
5. Dokumen yang dibawa dan diserahkan ke petugas operator SMA/SMK untuk diverifikasi dan divalidasi saat melakukan pengambilan PIN adalah:
 - a) Foto copy KK dengan menunjukkan aslinya.
 - b) Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, dan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana bagi calon peserta didik baru yang berada di daerah tertimpa bencana alam.
 - c) Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, dan foto copy surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang, bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial.
 - d) Foto copy Ijazah/SKL/Surat Keterangan Kelas Akhir (kelas 9) dari Kepala SMP/Sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.

- e) Foto copy rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) SMP/MTs/Sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.
 - f) Foto copy sertifikat akreditasi SMP/MTs/Sederajat asal yang telah dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs/Sederajat asal bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs/Sederajat dari luar provinsi Jawa Timur.
 - g) Foto copy SKPD (Surat Keterangan Pindah Domisili) dan SK Mutasi/Pindah Tugas orang tua/wali (bagi pendaftar jalur pindah tugas orang tua/wali) dengan menunjukkan aslinya.
 - h) Foto copy Surat Penugasan orang tua sebagai Guru/Tenaga Kependidikan dari Kepala SMA/SMK tempat bertugas (bagi pendaftar jalur pindah tugas anak guru/tenaga kependidikan) dengan menunjukkan aslinya.
 - i) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam PPDB dan data yang telah diisikan dalam sistem PPDB. (format terlampir).
6. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.
7. Tata cara pengambilan PIN
- a) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Jatim Tahun 2024.
 - 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.

- 2) Calon peserta didik baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - 3) Calon peserta didik baru wajib datang ke SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator SMA/SMK.
 - 4) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.
- b) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Jatim Tahun 2024 yang nilai rapor tidak/belum diisikan oleh kepala SMP/Sederajat asal.
- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - 2) Calon peserta didik baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - 3) Calon peserta didik baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.
 - 4) Calon peserta didik baru wajib datang ke SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator SMA/SMK.
 - 5) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.

- c) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru Luar Jatim atau Lulusan Jatim Sebelum Tahun 2024.
- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - 2) Calon peserta didik baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - 3) Calon peserta didik baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.
 - 4) Calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/Sederajat luar provinsi Jawa Timur, mengisi nilai akreditasi SMP/Sederajat asal yang ada dalam sistem.
 - 5) Calon peserta didik baru wajib datang ke SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator SMA/SMK.
 - 6) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.

2. TAHAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN

a. Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.

- 2) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan.
- 3) Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah yang dituju di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi.
- 4) Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 5) Khusus peserta didik dari Anak Buruh mengunggah poin (4) ditambah dengan surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- 6) Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah surat keterangan tentang asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) dari dokter, dokter spesialis, psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta surat keterangan dari Kepala Sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autisme, slow learning, ganda).
- 7) Mengunduh bukti pendaftaran.

b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali (SMA/SMK)

- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKPD, dan PIN.
- 2) Bagi calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, yaitu Pindah Tugas Orang Tua/Wali, wajib mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan mengunggah SKPD orang tua/wali termasuk calon peserta didik baru.
- 3) Bagi calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan, wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA/SMK tempat bertugas.
- 4) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan.
- 5) Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah yang dituju di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zona.
- 6) Mengunduh bukti pendaftaran.

c. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di wilayah dalam zonasi, wilayah luar zonasi dalam 1

(satu) kabupaten/kota atau wilayah luar zonasi pada kabupaten/kota yang berbatasan.

- 3) Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian di sekolah yang dituju di wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi.
- 4) Mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan.
- 5) Mengunduh bukti pendaftaran.

d. Jalur Zonasi SMK/SMA

- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) sekolah di wilayah dalam zonasi, atau maksimal 2 (dua) sekolah di wilayah dalam zonasi dan maksimal 1 (satu) sekolah di wilayah luar zonasi yang berbatasan.
- 3) Untuk SMK, memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, di wilayah dalam zonasi dan/atau wilayah luar zonasi.
- 4) Mengunduh bukti pendaftaran.

e. Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMA/SMK)

- 1) Login ke situs *ppdb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) sekolah di wilayah dalam zonasi, atau paling banyak 2 (dua)

sekolah di wilayah dalam zonasi dan paling banyak 1 (satu) sekolah di wilayah luar zonasi dalam kabupaten/kota atau wilayah luar zonasi pada kabupaten/kota yang berbatasan.

- 3) Untuk SMK, memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, di wilayah dalam zonasi dan/atau wilayah luar zonasi.
- 4) Mengunduh bukti pendaftaran.

3. KRITERIA PEMERINGKATAN

a. Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan
- 2) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali (SMA/SMK)

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan
- 2) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.

- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

c. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

- 1) Kriteria Pemeringkatan Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- a) Perolehan skor prestasi.
 - b) Jika perolehan skor prestasi sama, maka diperingkat berdasarkan indeks sekolah asal.
 - c) Jika perolehan skor prestasi dan indeks sekolah asal masih sama, maka diperingkat berdasarkan rerata nilai rapor.
 - d) Jika perolehan skor prestasi, indeks sekolah asal, dan rerata nilai rapor masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- 2) Skor prestasi menggunakan penskoran berdasarkan:
 - a) Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

- b) Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

c) Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

d) Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

e) Khusus Hafidz Qur'an*), skoring sebagai berikut:

Jumlah Juz	Skor
1 s.d. 6	4
7 s.d. 11	8
12 s.d. 17	16
18 s.d. 23	32
24 s.d. 29	64
30	128

*)Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

- 3) Golden ticket bagi calon peserta didik baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, setiap SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon peserta didik baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada huruf *d nomor 1*. Bukti pernah sebagai ketua OSIS adalah surat keterangan pernah menjadi ketua OSIS yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Asal.
- 4) Golden ticket bagi calon peserta didik baru Hafidz Qur'an, setiap SMA/SMK dengan kuota 1 (satu) calon peserta didik baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu)

SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dari yang hafalan juz terbanyak, jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada huruf *d nomor 1*.

- 5) Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:
 - a) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
 - b) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

d. Jalur Zonasi (SMA/SMK)

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- 1) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- 2) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua.
- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

e. Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMA/SMK).

Jalur Prestasi Nilai Akademik diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Jumlah nilai akhir,
- 2) Jika nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan indeks sekolah asal.

- 3) Jika jumlah nilai akhir dan indeks sekolah asal masih sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
 - a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - c) Bahasa Indonesia
 - d) Matematika
 - e) Ilmu Pengetahuan Alam
 - f) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - g) Bahasa Inggris
- 4) Jika jumlah nilai akhir, indeks sekolah asal, dan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

4. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

- a. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, dan Jalur Prestasi Nilai Akademik diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs *ppdb.jatimprov.go.id*. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- c. Calon peserta didik yang tidak lolos terdiri dari:
 - 1) calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan, dan/atau;
 - 2) calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.

- d. Calon peserta didik yang lolos sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya.
- e. Calon peserta didik yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
- f. Calon peserta didik yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti pendaftaran melalui situs *ppdb.jatimprov.go.id*. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- g. Calon peserta didik yang lolos dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5. TATA CARA DAFTAR ULANG

- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah tujuan/diterima.
- b. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menyerahkan foto copy dan menunjukkan dokumen asli (KK/SKD/SKPD, Ijazah/SKL, dan dokumen lainnya) yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- c. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
- d. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah lolos pada jalur zonasi, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan pagu.

- e. Calon peserta didik yang dapat masuk pemenuhan pagu yang dimaksud pada huruf d adalah calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- f. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
- g. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

V. PASCA PELAKSANAAN PPDB

A. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik

1. Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup:
 - a. identitas peserta didik;
 - b. identitas sekolah asal; dan
 - c. identitas sekolah tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Sekolah melakukan pemutakhiran (update) data peserta didik di Dapodik secara berkesinambungan.
3. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan.

B. Pelaporan Pelaksanaan PPDB

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data peserta didik.
3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
 4. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data peserta didik; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB.

VI. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
- C. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- D. Pelanggaran yang sejenis.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda
NIP. 19760417 199511 1 001